



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR **350** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 226 TAHUN
2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2025/2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan persyaratan penerimaan murid baru pada jenjang SMP, perlu melakukan perubahan kedua atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 226 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 226 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 226 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 272 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 226 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 226 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2025/2026.

KESATU : Ketentuan huruf D angka 3.a.3)c), angka 3.b.3)c), angka 3.c.3)c), angka 3.c.4), dan angka 3.d.3)c) Lampiran I Keputusan Bupati Bantul Nomor 226 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR **350** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR
226 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN AJARAN 2025/2026

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2025/2026**

D. Pelaksanaan SPMB Jenjang SMP

3. Mekanisme Pendaftaran

a. Jalur Domisili Radius

3) Alur pendaftaran

- a) Calon Murid melakukan pengajuan akun secara mandiri di <https://bantulkab.spmb.id/>.
- b) Calon Murid mencetak hasil pengajuan akun rangkap 2 (dua);
- c) Calon Murid melakukan pengumpulan berkas dan verifikasi pengajuan akun pada SMP Negeri yang dituju dengan menyerahkan:
 - (1) hasil cetak pengajuan akun;
 - (2) fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus;
 - (3) fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk Daerah dan menunjukkan Kartu Keluarga asli; dan
 - (4) fotokopi Sertifikat Hasil ASPD atau Surat Keterangan Hasil ASPD dari Satuan Pendidikan dan menyerahkan aslinya;
 - (5) Calon murid anak asuh dalam pengasuhan LKS harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Anak Asuh Dalam Pengasuhan LKS yang ditandatangani Pimpinan LKS dan diketahui Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- d) Operator SMP menentukan titik koordinat pintu utama rumah tempat tinggal calon Murid.

- e) Petugas Verifikator Sekolah melakukan verifikasi dengan datang langsung ke titik koordinat pintu utama rumah tempat tinggal calon Murid.
- f) Calon Murid menandatangani bukti verifikasi pengajuan akun di depan panitia SPMB Satuan Pendidikan;
- g) Calon Murid melaksanakan aktivasi token pada laman <https://bantulkab.spmb.id/>;
- h) Calon Murid melakukan pendaftaran pada laman <https://bantulkab.spmb.id/> dengan memilih **paling banyak 1** (satu) sekolah.

b. Jalur Domisili Wilayah

3) Alur pendaftaran

- a) Calon Murid melakukan pengajuan akun secara mandiri di <https://bantul.spmb.id/>.
- b) Calon Murid mencetak hasil pengajuan akun rangkap 2 (dua);
- c) Calon Murid melakukan pengumpulan berkas dan verifikasi pengajuan akun pada salah satu sekolah negeri di Kabupaten Bantul dengan menyerahkan:
 - (1) hasil cetak pengajuan akun;
 - (2) fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus;
 - (3) fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk Daerah dan menunjukkan Kartu Keluarga asli;
 - (4) fotokopi Sertifikat Hasil ASPD atau Surat Keterangan Hasil ASPD dari Satuan Pendidikan dan menyerahkan aslinya;
 - (5) Surat Keterangan Nilai Rapor; dan
 - (6) Calon murid anak asuh dalam pengasuhan LKS harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Anak asuh Dalam Pengasuhan LKS yang ditandatangani Pimpinann LKS dan diketahui Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- d) Calon Murid menandatangani bukti verifikasi pengajuan akun di depan panitia SPMB satuan pendidikan;
- e) Calon Murid melaksanakan aktivasi token pada laman <https://bantulkab.spmb.id/> ;

- f) Calon Murid melakukan pendaftaran pada laman <https://bantulkab.spmb.id/> dengan memilih **paling banyak** 3 (tiga) sekolah.

c. Jalur Afirmasi

3) Alur pendaftaran

- a) Calon Murid melakukan pengajuan akun secara mandiri di <https://bantulkab.spmb.id/>.
- b) Calon Murid mencetak hasil pengajuan akun rangkap 2 (dua);
- c) Calon Murid melakukan pengumpulan berkas dan verifikasi pengajuan akun pada salah satu SMP Negeri di Kabupaten Bantul dengan menyerahkan:
 - (1) hasil cetak pengajuan akun;
 - (2) fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus;
 - (3) fotokopi surat pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti kepesertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - (4) fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk Daerah dan menunjukkan Kartu Keluarga asli;
 - (5) sertifikat hasil ASPD;
 - (6) surat keterangan nilai rapor;
 - (7) bukti cetak DTKS, DTSEN atau Cetak *screenshot* SIDAMESRA, bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - (8) Surat keterangan dari dokter spesialis pada Rumah Sakit Pemerintah bagi Penyandang Disabilitas selain disabilitas mental/intelektual dan surat keterangan dari psikolog pada Rumah Sakt Pemerintah bagi Penyandang Disabilitas mental/intelektual.
- d) Calon Murid menandatangani bukti verifikasi pengajuan akun di depan panitia SPMB Satuan Pendidikan;
- e) Calon Murid melaksanakan aktivasi token pada laman <https://bantulkab.spmb.id/> ;
- f) Calon Murid melakukan pendaftaran pada laman <https://bantulkab.spmb.id/> dengan memilih **paling banyak** 1 (satu) sekolah.

4) Proses seleksi

Proses seleksi didasarkan pada:

- a) Bagi Penyandang Disabilitas wajib diterima;
- b) prioritas wilayah;
- c) Nilai Gabungan; dan
- d) usia yang lebih tua.

d. Jalur Prestasi

3) Alur pendaftaran

- a) Calon Murid melakukan pengajuan akun secara mandiri di <https://bantulkab.spmb.id/> .
- b) Calon Murid mencetak hasil pengajuan akun rangkap 2 (dua).
- c) Calon Murid melakukan pengumpulan berkas dan verifikasi pengajuan akun pada salah satu SMP negeri di Kabupaten bantul dengan menyerahkan:
 - (1) hasil cetak pengajuan akun;
 - (2) fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus;
 - (3) fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk Daerah dan menunjukkan Kartu Keluarga asli; dan
 - (4) fotokopi Sertifikat Hasil ASPD atau Surat Keterangan Hasil ASPD dari Satuan Pendidikan dan menyerahkan aslinya.
- d) Calon Murid menandatangani bukti verifikasi pengajuan akun di depan panitia SPMB satuan pendidikan.
- e) Calon Murid melaksanakan aktivasi token pada laman <https://bantulkab.spmb.id/> .
- f) Calon Murid melakukan pendaftaran pada laman <https://bantulkab.spmb.id/> dengan memilih **paling banyak** 2 (dua) sekolah.

BUPATI BANTUL, 

ABDUL HALIM MUSLIH